



## **PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

*Safinan*

### **PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 43 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **PEMBERIAN BANTUAN/SANTUNAN BAGI KORBAN BENCANA DI KABUPATEN BOJONEGORO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 134 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBD untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas maka Pemberian Bantuan/Santunan Bagi Korban Bencana di Kabupaten Bojonegoro perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota Daerah Tingkat II di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438 );
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4741 );
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana;

14. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Berita Daerah dan Lembaran Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2009 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOJONEGORO TENTANG PEMBERIAN BANTUAN/SANTUNAN BAGI KORBAN BENCANA DI KABUPATEN BOJONEGORO**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah.
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- d. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
- e. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
- f. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Pemberian bantuan/santunan kepada korban bencana alam di Kabupaten Bojonegoro

## **BAB III DASAR PEMBERIAN BANTUAN/SANTUNAN**

### **Pasal 3**

Bantuan/Santunan di berikan kepada masyarakat yang menjadi korban bencana alam di Kabupaten Bojonegoro.

**BAB IV**  
**PENYELENGGARAAN DAN PENYERAHAN**  
**BANTUAN/SANTUNAN**

**Pasal 4**

- (1) Bantuan/Santunan bencana alam ini diselenggarakan berdasarkan :
  - a. Laporan dari Camat Wilayah terkena bencana alam.
  - b. Identifikasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di wilayah terkena bencana alam.
- (2) Penyerahan Bantuan/Santunan Bencana Alam :
  - a. Penyerahan Bantuan/Santunan Bencana Alam dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro
  - b. Penerima bantuan adalah masyarakat korban bencana yang dapat diterima langsung maupun melalui Camat wilayah terkena bencana

**BAB V**  
**BESARAN BANTUAN/SANTUNAN**

**Pasal 5**

Besarnya bantuan/santunan diberikan berdasarkan jenis bencana dan tingkat kerusakan untuk rumah/tempat tinggal akibat bencana. Besaran secara nominal dicantumkan pada Lampiran serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 6**

Hal-hal yang belum diatur di dalam peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan : Bojonegoro  
Pada Tanggal : 6 Oktober 2010

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**H. S U Y O T O**

Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal 6 Oktober 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

ttd.

**Drs. SOEHADI MOELJONO, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600131 198603 1 008

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2010 NOMOR 43.**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

  
**Drs. SOEHADI MOELJONO, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600131 198603 1 008



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 43 TAHUN 2010  
TANGGAL : 6 OKTOBER 2010

**BESARAN BANTUAN/SANTUNAN BAGI KORBAN BENCANA ALAM  
DI KABUPATEN BOJONEGORO**

<b>NO.</b>	<b>JENIS SANTUNAN</b>	<b>KATEGORI</b>	<b>BESARAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Rumah Rusak/Roboh (karena Banjir Bengawan Solo, Banjir Bandang, Angin Puting Beliung)	Rusak Ringan Rusak Sedang Rusak Berat Rusak Sangat Berat	250.000 750.000 1.500.000 2.000.000	1 (satu) unit / KK 1 (satu) unit / KK 1 (satu) unit / KK 1 (satu) unit / KK
2.	Rumah Rusak/ Roboh (karena Kebakaran)	Rusak Sangat Berat	2.000.000	1 (satu) unit / KK
3.	Orang Tenggelam	Meninggal	2.000.000	1 (satu) orang
4.	Orang Tersambar Petir	Meninggal	2.000.000	1 (satu) orang
5.	Ganti Rugi Penanganan Pengungsi	Dapur Umum, dll	Menyesuaikan	

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**H. S U Y O T O**